



# **PEMERINTAH KOTA PADANG**

## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Graha Drs, Azhari Jln Marah Roesli No 25 A  
Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang  
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

### **KEPUTUSAN** **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** **KOTA PADANG**

**No.421.1/38/ DIKBUD.PAUDDIKMAS.01/2025**  
**TENTANG**

**PERPINDAHAN LOKASI SATUAN PAUD TK JABAL RAHMAH**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- surat permohonan dari satuan Paud TK Jabal Rahmah Nomor :01/TK-JBR/X/2025 tanggal 9 April 2025 Perihal Permohonan Mengaktifkan dan Pindah Domisili TK Jabal Rahmah
  - berdasarkan Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD,Pasal 12 huruf e Tentang Perubahan Lokasi
  - bahwa akan dilakukan Perpindahan Lokasi terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) huruf b.
  - Bahwa Perpindahan Lokasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan;
  - Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan pendidikan Menengah Nomor : 5334/C/KS.01.00/2023 Tentang Update dan Sinkronisasi Dapodik ;
  - Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Perubahan Alamat Operasional Satuan TK Jabal Rahmah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal lain yang berkaitan dengan aset lembaga yang perubahan alamat, baik sarana, prasarana, tenaga pendidik/ kependidikan serta administrasi lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dan yayasan.
- KETIGA : Perubahan Alamat Operasional lembaga ini mulai berlaku pada tahun pelajaran 2024/2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 28 Juli 2025

Kepala,



Mopi Krislova, SH, MM

NIP.19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Nomor: 421/358/DIKBUDPAUDDIKMAS.01/2025

Tentang : PERPINDAHAN LOKASI SATUAN PAUD TK JABAL RAHMAH

No.	Nama Satuan PAUD	NPSN	Alamat	Kecamatan
1.	TK JABAL RAHMAH	10310642	Jl.Garuda 1 No 3 Depan Asrama Haji Kelurahan Parupuk TabingKecamatan Koto Tangah ( lama )  Komplek Griya Durian Ratus Blok D 5 RT 5 RW 8 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo (baru )	Koto Tangah  Nanggalo

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Juli 2025



Kepala,

Yopi Krislova, SH:MM  
NIP.19730920 199303 1 002